



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/Kpts/HK.060/1/2015

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 1240/HM.130/A.3/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

A.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP 19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/Kpts/HK.060/1/2015

TANGGAL : 12 Januari 2015

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
A.	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pejabat/pegawai, catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai/pejabat berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal, rahasia jabatan termasuk analisa jabatan	Huruf h	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
2.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 berbunyi : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Terbuka setelah dilantik
3.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Huruf h	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap kan rahasia pribadi	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B.	Hukum				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum/pendapat hukum/legal opinion, catatan	Huruf a	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
	mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses		No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		
C.	Tata Usaha				
1.	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
D.	Kerja Sama				
1.	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dalam bidang pertanian	Huruf f	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Ijin dari pihak terkait
E.	HaKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 40.	Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30,	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan	Sampai dengan masa perlindungan PVT berakhir (Tanaman Tahunan 25 Tahun,

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecuali kan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	menyebabkan persaingan tidak sehat	Tanaman Semusim 20 Tahun)
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkan nya permohonan Hak PVT kepada publik
4.	Inovasi hasil litbang yang belum mendapat perlindungan HaKI	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 40.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
F.	Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf i dan j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, mengham bat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Menimbul kan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa.	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
2.	Dokumen Kontrak	Huruf i dan j	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
3.	Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendapat izin tertulis dari pemilik perusahaan/ penyedia sesuai dengan akte pendirian atau perubahan
4.	Dokumen Pendukung Pengadaan Barang/Jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas/ sampai dengan proses selesai
5.	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	Huruf j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b dan peraturan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
G.	Pengelolaan Keuangan				
1.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Huruf j	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40.	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	20 Tahun
2.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
3.	Hasil pemeriksaan kasus	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Mutlak/ Tidak Terbatas
4.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Huruf h	Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai dan untuk menghindari dari kejahatan	Pegawai/ pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
5.	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
6.	Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan Hasil pengawasan melalui Audit : Kinerja, review meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Huruf a dan i	Lampiran Permentan Nomor 05 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Nomor 4500	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	Tidak Terbatas
7.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Huruf a dan i	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			Keuangan Negara Lampiran Keputusan Menpan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	
H.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecuali kan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
3.	Sistem <i>Management Database</i>	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/ Tidak Terbatas
5.	Dokumen Pendaftaran Pupuk/Pestisida termasuk Formula	Huruf b	Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Tatacara Pendaftaran Pupuk Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas
6.	Laporan Pengawasan Pupuk/Pestisida Termasuk Formula	Huruf a	PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Pasal 2	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Tertutup, Terbatas
7.	Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
8.	Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantina	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
9.	Penelitian tentang Agens Pengendali Hayati (APH) yang belum dipublikasikan	Huruf d		Dapat merugikan negara dan penemu	Tidak Terbatas
10.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
11.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Huruf b	Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain.	Setelah Varietas Dilepas
12.	Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai	Huruf b		Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk	Setelah analisa selesai
13.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Huruf b		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai
14.	Blue Print Jaringan Listrik, Air, dan Internet	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan/atau pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas

a.n. MENTERI PERTANIAN,
SEKRETARIS JENDERAL


HARI PRIYONO
NIP 19581214. 198403.1.002

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
9.	Penelitian tentang Agens Pengendali Hayati (APH) yang belum dipublikasikan	Huruf d		Dapat merugikan negara dan penemu	Tidak Terbatas
10.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
11.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Huruf b	Permentan Nomor 37/ Permentan/ OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain.	Setelah Varietas Dilepas
12.	Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai	Huruf b		Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk	Setelah analisa selesai
13.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Huruf b		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai
14.	Blue Print Jaringan Listrik, Air, dan Internet	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan/atau pencurian data	Mutlak/ Tidak Terbatas

a.n. MENTERI PERTANIAN,
SEKRETARIS JENDERAL


HARI PRIYONO
NIP 19581214. 198403.1.002